

**PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK  
DALAM PENEMPATAN PENAHANAN TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN  
HUKUM BERDASARKAN UU NO.11 TAHUN 2012**

(Studi Kualitatif di Tempat Penempatan Penahanan Anak Wilayah Kabupaten Sukabumi)

Disusun Oleh:

**Isep Saeful Millah**

NPM. 208040065 (Hukum Pidana)

**ABSTRAK**

Negara Indonesia terikat untuk menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan yang terkait dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum khususnya dalam hal penempatan penahanan. Dengan latar belakang masalah bagaimana Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Penempatan Penahanan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia? dan bagaimana Upaya Mewujudkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Penempatan Penahanan Anak yang Berkonflik dengan Hukum?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan melibatkan analisis peraturan hukum, doktrin hukum, dan teori hukum yang relevan untuk masalah yang sedang diteliti kemudian melakukan tahapan wawancara, survei, analisis data, observasi, atau studi kasus pada sebuah lembaga atau instansi.

Dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa Pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPAS di Provinsi, namun kini hal tersebut dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, berdasarkan data menunjukkan bahwa angka tindak pidana yang di lakukan oleh anak terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga perlu adanya revisi atas pasal yang mengatur bahwa LPAS dan LPKA wajib di bangun per provinsi melainkan harus dibangun pada setiap wilayah kota/kabupaten, terutama bagi wilayah dengan tingkat tindak pidana yang dilakukan oleh anaknya tinggi.

**Kata Kunci: Kepentingan Terbaik Anak, Peradilan Pidana Anak**

**ABSTRACT**

The Indonesian state is bound to make the best interests of children the main consideration in every policy decision, including policies related to Children in Conflict with the Law, especially in terms of detention placement. With the background of the problem, what is the Principle of the Best Interests of the Child in the Detention Place of Children in Conflict with the Law based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia? and how are efforts to realize the principle of the best interests of children in the detention placement of children in conflict with the law?

This research uses empirical normative legal research methods involving analysis of legal regulations, legal doctrine and legal theory relevant to the problem being researched, then carrying out stages of interviews, surveys, data analysis, observations or case studies at an institution or agency.

The Juvenile Criminal Justice System Law Number 11 of 2012 states that the Government in the legal sector is obliged to build LPKA and LPAS in the Province, but now this is considered no longer relevant to current conditions, based on data showing that the number of criminal acts committed by children continue to increase from year to year, so there is a need to revise the article which stipulates that LPAS and LPKA must be built per province but must be built in every city/district area, especially for areas with high levels of crime committed by children.

**Keywords: Best Interests of the Child, Juvenile Criminal Justice**

## **RINGKESAN**

Nagara Indonésia diwajibkeun sangkan kapentingan murangkalih jadi bahan pertimbangan utama dina unggal kaputusan kawijakan, kaasup kawijakan anu aya patalina jeung Barudak Konflik jeung Hukum, hususna dina hal penempatan tahanan. Dumasar kana kasang tukang masalah, kumaha Asas Kepentingan Terbaik Anak di Tempat Tahanan Anak Palanggaran Undang-Undang dumasar kana Undang-Undang Nomer 11 Taun 2012 ngeunaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonésia? jeung kumaha usaha pikeun ngawujudkeun prinsip kapentingan pangalusna barudak dina panempatan ditahan barudak di konflik jeung hukum?

Ieu panalungtikan ngagunakeun métode panalungtikan hukum normatif émpiris anu ngawengku analisis peraturan hukum, doktrin hukum, jeung tiori hukum anu aya patalina jeung masalah anu ditalungtik, tuluy ngalaksanakeun tahapan wawancara, survey, analisis data, observasi, atawa studi kasus di hiji lembaga atawa lembaga.

UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 nétélakeun yén Pamaréntah di séktor hukum wajib ngawangun LPKA jeung LPAS di Propinsi, tapi ayeuna hal ieu dianggap geus teu luyu jeung kaayaan kiwari, dumasar kana data anu nuduhkeun yén jumlah pidana. Kalakuan barudak terus ningkat ti taun ka taun, ku kituna perlu dirévisi deui pasal anu netepkeun yén LPAS jeung LPKA kudu diwangun per provinsi tapi kudu diwangun di unggal wewengkon kota/kabupatén, hususna pikeun wewengkon anu tingkat luhurna. kajahatan anu dilakukeun ku barudak.

### **Kecap Konci: Kapentingan Barudak, Keadilan Pidana Barudak**

#### **PENDAHULUAN**

Anak merupakan aset bangsa sebagai penerus para pendiri bangsa mewujudkan Negara menjadi negara yang maju. Sebagai penerus bangsa anak harus mendapat perlindungan secara komperhensif dan masif. Untuk memberikan perlindungan secara massif dan komperhensif, terhadap Perlindungan Anak di Indonesia, Pemerintah Indonesia melakukan kristalisasi kepentingan tersebut dalam suatu kerangka kebijakan hukum nasional. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama”.

Selaku negara yang sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak, maka dari itu negara Indonesia terikat untuk menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan yang terkait dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Prinsip-prinsip perlindungan anak yang tertuang didalam Konvensi Internasional tersebut juga ternyata telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,<sup>5</sup> sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014,<sup>6</sup> dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang,<sup>7</sup> yang selanjutnya dikenal saat ini dengan sebutan UU Perlindungan Anak.

Berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dibawah umur yang disebut sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) maka mekanisme sistem peradilannya pun idealnya jika parameternya Konvensi Internasional dan UU Perlindungan Anak seharusnya memiliki substansi dan kualitas yang berbeda dengan sistem hukum untuk subjek hukum pada umumnya, dalam hal ini anak yang masih dibawah umur ketika melakukan tindak pidana maka baginya diterapkan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur oleh Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi bagi pidana anak sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga lebih memfokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Jika anak terlibat dalam kasus hukum maka ini dimaknai anak dengan istilah anak berkonflik dengan hukum. Penanganan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum dapat ditinjau dalam tiga tahap yaitu tahap pra- adjudikasi, adjudikasi, dan pasca-adjudikasi. dengan tidak adanya rumah tahanan khusus anak begitupun minimnya Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA di setiap wilayah hukum di Indonesia maka disebut tidak memenuhi hak-hak dasar bagi anak seperti kualitas makanan, pendidikan, standar kesehatan, sanitasi dan lain sebagainya. kondisi ini menjadi polemik yang memiliki dampak besar terhadap generasi penerus bangsa apabila pemerintah tidak tanggap untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dengan lahirnya Lembaga Penempatan Anak (LPAS) dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012 dimana terdapat filosofi yang berbeda dengan orang dewasa. Semangat bahwa peradilan pidana merupakan upaya terakhir dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum juga harus mendasari konsep kerja dari LPAS.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak memerlukan perlindungan khusus dalam berbagai keadaan, salah satunya ketika berhadapan dengan hukum. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Negara memberikan legitimasi harapan perubahan perilaku anak dan pelibatan banyak pihak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang SPPA. Dengan membawa paradigma baru dalam hukum acara di Indonesia yaitu *Restorative Justice* atau mengutamakan pemulihan terhadap keadaan awal bukan dengan pembalasan menjadikan masyarakat sebagai pendorong perubahan dan pemulihan disamping aparat penegak hukum yang harus rela melepas stigma dan cara pandang lama yakni retributive atau pembalasan.

Tempat-tempat yang dijadikan untuk penempatan Anak Berkonflik dengan Hukum tersebut tentunya berbeda dengan konsep LPAS seperti yang telah disampaikan di atas. Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk mengkaji permasalahan ini karena dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak Berkonflik dengan Hukum dalam menghadapi proses hukum ditempatkan di LPAS maupun LPKS sementara itu di wilayah Kabupaten Sukabumi fasilitas tersebut belum ada yang memadai untuk digunakan sebagai tempat penitipan Anak Berkonflik dengan Hukum. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang dekat dengan wilayah Kabupaten Sukabumi berada di Wilayah Kabupaten Bogor yaitu di Pusat Pelayanan Sosia Griya Bina Karsa yang memungkinkan untuk menitipkan anak selama menghadapi proses hukum akan tetapi hal tersebut tentunya akan menyulitkan dalam proses hukum Anak Berkonflik dengan Hukum dikarenakan jarak yang jauh.

Sejak Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 ditetapkan pada bulan Juli Tahun 2012 dan diberlakukan pada bulan Juli Tahun 2014 sampai dengan saat ini masih sangat minim sarana serta fasilitas khususnya tempat penempatan anak sementara yaitu Lembaga Penempatan Anak (LPAS) ataupun Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) untuk wilayah Kabupaten Sukabumi.

## **PEMBAHASAN**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Kepentingan terbaik bagi anak harus dihayati lebih luas juga sebagai kepentingan terbaik bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Konstitusi menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari tindak kekerasan dan perlakuan diskriminasi.

Mengacu kepada teori pembinaan:

“The most immediately appealing justification for punishment is the claim that it may be used to prevent crime by so changing the personality of the offender that he will conform to the dictates of law; in word, by reforming him.”

Pembinaan disini mengarahkan perbaikan narapidana (manusia), bukan kepada perbuatan, karena diharapkan narapidana tidak mengulangi perbuatannya. Selain pendapat Packer tersebut tersebut di atas, juga Cavadino dan Dignan bahwa:

“Reform (or rehabilitation) is the idea that punishment can reduce the incidence of crime by taking a form which will improve the individual offender’s character or behavior and make him or her less likely to re- offend in future... reform remains a reductivist aim which it may well be right to pursue within apenal system.”

Sedangkan menurut teori rehabilitasi, demi keberhasilan perbaikan perilaku terpidana, maka masing-masing individu sebagai terpidana memerlukan perlakuan sesuai dengan kebutuhannya, sebagaimana diungkapkan oleh Packer, sebagai berikut:

“the rehabilitative ideal teaches us that we must treat each offender as an individual whose special needs and problems must be known as fully as possible in order to enable us to deal effectively with him. Punishment, in this view, must be forward looking. The gravity of the offense, however measured, may give us a clue to the intensity and duration of the measures needed to rehabilitate; but it is only a clue, not a prescription. There is, then, no generally postulated equivalence between the offense and the punishment, as there would be in the case of the retributive or even the deterrent theory of punishment.”

Indonesia telah mengganti UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dengan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, bahwa sistem pemasarakatan adalah untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan baik narapidana dewasa maupun bagi anak. Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut, untuk memenuhi hak anak didik pemasarakatan, karena hukum itu sifatnya dinamis sehingga hukum harus menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana pendapat dari Kusumaatmadja bahwa hukum itu harus disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik. Bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.<sup>14</sup>

Barda Nawawi Arief dan Muladi juga menambahkan bahwa pendekatan khusus dalam menangani anak atau remaja yang berhubungan dengan hukum antara lain, “Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (juvenile offender) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (criminal), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang”.

Dengan demikian, sangatlah diperlukan suatu prinsip perlindungan anak yang sifatnya

memberikan kenyamanan di dalam pelaksanaan kepentingan terbaik bagi anak dalam penempatan penahanan dan pembinaan terhadap anak Berkonflik dengan hukum, dan tentunya disesuaikan dengan perkembangan dinamika hukum yang bersifat dinamis serta mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat hari ini. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 59 UU Perlindungan Anak yang mengamanatkan kepada pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus, terutama kepada anak yang Berhadapan dengan hukum baik anak sebagai pelaku tindak pidana maupun anak sebagai saksi dan anak sebagai korban tindak pidana.

Kemudian pendekatan secara yuridis harus lebih mengutamakan pendekatan persuasive-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis), ini berarti menghindari:

- a. Proses hukum yang bersifat menghukum yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*).
- b. Proses stigmatisasi yang dapat memperlambat proses perkembangan, dan kematangan serta kemandirian anak dalam arti yang wajar.

Adapun tujuan dari proses peradilan anak bukanlah ditujukan pada penghukumannya, akan tetapi perbaikan terhadap kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif. Sebenarnya proses pengadilan dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dan bersifat netral. Akan tetapi pengadilan bukanlah satu-satunya institusi dalam menyelesaikan konflik, karena pihak- pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian pada peradilan. Seperti penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum dengan jalur diluar pengadilan.<sup>9</sup>

Saat ini sudah ada 33 LPKA yang berada di setiap provinsi di Indonesia. Namun pada kenyataannya ketersediaan Lembaga Penempatan Anak (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sampai saat ini masih sangat minim, sehingga hal ini menyulitkan pihak Kepolisian maupun Kejaksaan untuk menitipkan Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) selama masih dalam proses hukumnya baik itu Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan. Keterbatasan fasilitas tersebut tentunya bisa berdampak negatif terhadap ABH yang sedang menjalani proses hukum, sehingga penempatan ABH di LPAS sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 belum dapat terealisasi sepenuhnya.

Ketersediaan LPAS di beberapa kota ataupun Kabupaten sangat terbatas, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Sukabumi belum tersedianya Lembaga Penempatan Anak (LPAS), dengan demikian hal tersebut menyebabkan aparat penegak hukum setempat kesulitan untuk menempatkan Anak Berkonflik dengan Hukum sehingga penempatannya dilakukan di Polsek, Polres ataupun di Lembaga Pemasarakatan terdekat, meskipun ada beberapa tempat yang dapat dijadikan tempat alternatif untuk penempatan Anak Berkonflik dengan Hukum namun secara fasilitas dan Sumber Daya Manusia kurang memadai.

Banyak pemikiran yang berkembang seputar bagaimana LPAS ini diimplementasikan. Ada yang berpandangan bahwa idealnya merupakan bangunan yang ada dalam sebuah lokasi yang didesain berdasar konsep rancang-bangun “sistem peradilan pidana yang terintegrasi”. Ada yang berpandangan memanfaatkan panti-panti sosial milik Kementerian atau Dinas Sosial, karena dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pun dinyatakan dalam pasal 33 ayat (5), bahwa jika LPAS belum ada, anak dapat ditempatkan di LPKS. Ada pula yang berpandangan memanfaatkan shelter, rumah dinas pejabat yang relevan, dipandang representatif dan memenuhi syarat. Bagi daerah yang sudah memiliki infrastruktur perlindungan ABH yang baik, LPAS bisa langsung berada di lokasi yang sudah ada, dengan perubahan konsep dan implementasinya sesuai dengan semangat dan norma yang ada dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Gambaran pelaksanaan LPAS yang dikembangkan berdasarkan kerangka konseptual dan

perwujudan kepentingan terbaik anak yang ditahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada akhirnya mengharuskan LPAS bertindak sebagai perantara. Pikiran menggantikan perlindungan.. , Rumah Orientasi yang juga merupakan Rumah Perlindungan dan Pendukung tidak terlalu jauh dari tempat tinggal anak.. Radius pendek ini penting untuk membuka akses mudah terhadap keluarga, dukungan hukum, dukungan psikologis, konseling komunitas, dan lainnya untuk memastikan keadilan ditegakkan, proses pemulihan dan diversifikasi, serta mempersiapkan anak untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Integrasi jika proses ini terjadi.. Hukum tersebut tidak bersifat permanen dan menjadi wadah bantuan hukum jika perlu dilakukan proses hukum lainnya.. Oleh karena itu, LPAS harus tersedia di setiap kabupaten/kota atau minimal satu LPAS untuk beberapa kabupaten/kota yang letaknya berdekatan.<sup>10</sup>

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah satu prinsip dari Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of The Child) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Prinsip ini tercantum dalam pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak, prinsip ini mengingatkan kepada seluruh penyelenggara perlindungan anak, dalam mengambil setiap keputusan untuk masa depan anak tidak menggunakan ukuran orang dewasa. Karena yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik menurut ukuran anak.<sup>39</sup>

Jaminan terhadap hak-hak anak juga diberikan oleh konvensi, diantaranya konvensi hak-hak anak yang telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 oleh Pemerintah Indonesia, konvensi ini ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 1990, Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak.<sup>40</sup>

Berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak yang diadopsi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak jika dikaitkan dengan anak yang berkonflik dengan hukum maka prinsip kepentingan terbaik untuk anak adalah prinsip yang sering dan pantas digunakan, karena berdasarkan prinsip ini disaat anak berhadapan dengan hukum maka anak harus mendapatkan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak baik mental maupun fisiknya agar tidak terganggu perkembangan tumbuh kembang anak. Dalam Undang- Undang ini terkait perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan secara manusiawi sesuai dengan hak-hak anak, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik untuk anak, pemantuan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan media/labelisasi.<sup>41</sup>

Hukum perlindungan anak adalah serangkaian undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak. Hukum ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan anak-anak, termasuk hak asasi manusia, perlindungan dari kekerasan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan lain sebagainya.

Hukum perlindungan anak mengakui bahwa anak-anak memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Ini mencakup hak untuk hidup, perkembangan, pendidikan, perlindungan dari diskriminasi, dan banyak hak lainnya. Salah satu teori tentang penegertian Hak Asasi Manusia dikemukakan oleh Maidin Gultom yakni Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum.<sup>42</sup>

Hal ini tak terkecuali dapat di junjung tinggi bagi para pelaku tindak pidana dewasa apalagi bagi anak yang berkonflik dengan hukum selain harus menerapkan teori hak asasi manusia dalam proses penanganannya juga harus melibatkan Undang-undang perlindungan anak.

Dari perspektif Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih tepatnya dalam pasal 1 angka 3 bahwasanya Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang Anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa Anak yang belum mencapai umur 12 (dua

belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.<sup>43</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum memiliki batas usia sesuai dengan Undang-undang sistem peradilan pidana anak bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun, hal ini masuk kedalam kategori masa remaja dimana dapat disebut sebagai masa "Strum & Drag" dalam teori perkembangan emosi yang di kemukakan oleh Granville Stanley bahwa emosi pada remaja belum stabil sepenuhnya atau masih sering berubah-ubah dan hal ini mereka sebabkan karena mereka memiliki perasaan yang sangat peka terhadap rangsangan dari luar dan menurutnya menyatakan bahwa masa remaja adalah periode yang berada dalam situasi pemberontakan dengan otoritas orang dewasa, masa remaja juga merupakan masa transisi dan tumpang tindih karena pubertas berada dalam perahlian antara masa kanak-kanak dan remaja dikatakan tumpang tindih karena beberapa ciri biologis psikologis kanak-kanak masih dimilikinya, sementara mereka harus bersikap tidak selayaknya kanak-kanak.<sup>45</sup>

Anak harus memiliki akses ke pendampingan hukum yang kompeten dan independen. Pendamping hukum akan membantu mewakili kepentingan anak selama proses peradilan dan melindungi hak-hak mereka dan memastikan pemahaman mereka tentang proses hukum.

Penempatan anak di LPAS bersifat sementara dan biasanya terjadi saat tidak ada opsi yang aman di rumah mereka saat itu. Ini dapat terjadi dalam situasi seperti proses peradilan pidana, pengasuhan sementara, atau dalam situasi darurat tertentu. LPAS bertanggung jawab untuk memberikan perawatan yang memadai untuk anak-anak yang berada di bawah pengawasannya. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tidur, pakaian, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan. Anak-anak yang berada di LPAS sering mendapatkan pengawasan dan pendampingan dari staf profesional yang terlatih.

Kesejahteraan dan Kepentingan Anak Sebagai Prioritas Utama: Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penempatan dan penahanan meliputi kesejahteraan dan kepentingan anak untuk dijadikan prioritas utama dalam pengambilan keputusan para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam menangani perkara pidana anak. Ini berarti bahwa kepentingan anak harus ditempatkan di atas pertimbangan lain, seperti hukuman atau kepentingan publik.

Perlindungan dari Pengaruh Negatif: Prinsip ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari pengaruh negatif yang mungkin mereka alami dalam situasi penempatan atau penahanan. Ini termasuk melindungi mereka dari kekerasan, penelantaran, atau eksploitasi.

Anak harus memiliki akses ke pendampingan hukum yang kompeten dan independen. Pendamping hukum akan membantu mewakili kepentingan anak selama proses peradilan dan melindungi hak-hak mereka dan memastikan pemahaman mereka tentang proses hukum.

Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah fasilitas atau institusi yang dirancang khusus untuk menampung anak-anak yang sementara harus dipisahkan dari keluarga mereka karena berbagai alasan. LPAS memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan, perawatan, dan pengawasan yang sesuai untuk anak-anak selama masa penempatan mereka yang sementara. LPAS dirancang untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada anak-anak yang mungkin terancam oleh situasi di rumah mereka, seperti penelantaran, kekerasan, atau ketidakamanan.

Sedangkan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau organisasi yang bertugas untuk menyelenggarakan program-program dan layanan-layanan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, khususnya yang berada dalam kondisi rentan atau membutuhkan dukungan sosial. LPKS berperan dalam pelaksanaan berbagai kebijakan dan program yang mendukung aspek-aspek

kesejahteraan sosial, seperti pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, kesehatan sosial, pendidikan sosial, dan lain sebagainya.

LPKS lebih berfokus pada masyarakat yang membutuhkan bantuan ekstra, termasuk kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan lain sebagainya. LPKS bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program kesejahteraan sosial yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Program ini mencakup bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan kesejahteraan, dan berbagai layanan lainnya.

Sebelumnya telah terdapat beberapa penelitian/kajian yang telah membahas masalah terkait peradilan pidana Anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak antara lain:

1. Mashuril Anwar dan M Ridho Wijaya yang menulis jurnal hukum melalui Studi Putusan PT Tanjung Karang terkait Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum secara umum belum mengimplementasikan asas kepentingan terbaik bagi anak (Mashuril Anwar dan M Ridho Wijaya, 2019).
2. Dony Pribadi yang menulis jurnal hukum tentang Perlindungan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. Kajian ini menjelaskan mengenai UU No. 11 tahun 2012 dimana perlindungan anak berhadapan dengan hukum meliputi perlindungan pada Anak yang menjadi pelaku tindak pidana, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam penanganan Anak berhadapan dengan hukum juga harus diperlakukan berbeda dari orang dewasa dalam setiap tahapnya serta mendapatkan pendampingan (Pribadi, 2018).
3. Y. A. Triana Ohoiwutun & Samsudi menulis jurnal hukum tentang Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika. Penelitian ini mengkaji tentang penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak oleh hakim dalam pemberian sanksi pidana kepada Anak pelaku tindak pidana narkotika. Sanksi pidana penjara yang tidak disertai tindakan rehabilitasi kepada Anak yang menggunakan narkotika tidak sesuai dengan teori tujuan pemidanaan. Asas double track system dan individualisasi pidana dapat diaplikasikan pada kasus Anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika (Y. A. Triana Ohoiwutun & Samsudi, 2017).
4. Reza Fahlevi menulis jurnal hukum tentang Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional Penelitian ini menginventarisir instrument internasional dan regulasi di Indonesia terkait aspek hukum perlindungan Anak. Penelitian ini juga menjelaskan Pasal-Pasal dalam instrument internasional dan nasional yang mengandung materi perlindungan anak (Fahlevi, 2015).
5. Irzan Hafiandy menulis tesis hukum tentang Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pelaksanaan Diversi dengan mengambil Studi Kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Penelitian ini mengkaji tentang asas kepentingan terbaik bagi anak yang di implementasikan kedalam norma hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lebih lanjut, penelitian ini mengkaji penerapan norma hukum yang mengandung asas kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik diversi pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli serta hambatan yang ditemui dan solusinya dalam praktik pelaksanaan diversi (Hafiandy, 2017).
6. Neisa Angrum Adisti dkk menulis jurnal hukum tentang Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang terkait dasar hukum dan praktik pelaksanaannya (Neisa Angrum Adisti, Nashriana Nashriana, Isma Murilah, dan Alfian Mardiansyah, 2021).
7. Ni Ketut Wiratny menulis jurnal hukum tentang Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam



Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini mengkaji tentang penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ada dalam upaya diversifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) mengamanatkan kepada para pihak yang terkait dalam pemenuhan perlindungan anak agar mempertimbangkan bahwa pidana bagi Anak bukan untuk menghukum atau membalas atas perbuatan Anak akan tetapi bertujuan memulihkan, mendidik, dan mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Serta penerapan pidana penjara terhadap Anak adalah upaya terakhir atau *ultimum remedium* bagi penyelesaian perkara pidana oleh Anak (Wiratny, 2018).

8. Bintari Kertaningrum menulis skripsi hukum tentang Penerapan Konsep Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Konteks Adopsi melalui Rehabilitasi Sosial Wiloso Tomo Skripsi hukum ini membahas tentang Penerapan Konsep Kepentingan Terbaik bagi Anak pada proses Adopsi di Unit Rehabilitasi Sosial Wiloso Tomo. Penelitian ini menekankan, hendaknya kepentingan terbaik bagi anak menjadi faktor utama yang harus diperhatikan sebelum permohonan adopsi disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang (Kertaningrum, 2013).
9. Rosalinda Elsinia menulis disertasi hukum tentang Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin. Disertasi ini mengkaji tiga isu hukum yaitu perkembangan hukum terkait perlindungan terhadap anak luar kawin, filosofi perlindungan hukum terhadap anak luar kawin; dan *ratio decidendi* putusan atau penetapan pengadilan terhadap anak luar kawin di Indonesia (Elsina, 2019).
10. Rifky yang menulis jurnal hukum tentang Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung Penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak bagi Anak yang menjalani pembinaan di LPKA Kelas II Bandung. Hak-hak Anak yang dibahas meliputi hak untuk memperoleh perlindungan, hak untuk berpartisipasi, serta hak untuk hidup dan berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih belum mencukupinya jumlah pekerja sosial koreksional di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung yang berperan sebagai fasilitator dalam proses rehabilitasi sesuai kebutuhan anak dan pekerja sosial koreksional yang memfasilitasi Anak untuk memperoleh pendidikan (Meilanny Budiarti Santoso dan Rifky Taufiq Fardian, 2017).

Hal yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini mengkaji tentang “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penempatan Penahanan Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Uu No.11 Tahun 2012 Studi Kualitatif di Tempat Penempatan Penahanan Anak Wilayah Kabupaten Sukabumi”.

Jika dengan terpaksa anak harus dilakukan penangkapan dan atau penahanan, anak tersebut harus memenuhi syarat. Syarat tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu anak tersebut telah berumur 14 tahun atau lebih dan juga diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Anak dalam hal melakukan tindak pidana setelah dilakukan penangkapan harus ditempatkan di ruangan khusus atau disebut dengan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian. Dengan adanya hal tersebut maka setiap kantor polisi harus memiliki ruangan khusus anak. Adapun dalam penahanan oleh penuntut umum dan hakim, harus dibedakan tempat penahanannya dari orang dewasa, jika tidak memiliki atau tidak memadai maka ditiptikan pada LPAS. Tetapi jika tidak ada LPAS maka dapat ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).53

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum normatif empiris adalah metode yang menggabungkan unsur-unsur penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Metode ini digunakan untuk menganalisis

masalah hukum dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif karena melibatkan analisis peraturan hukum, doktrin hukum, dan teori hukum yang relevan untuk masalah yang sedang diteliti. Peneliti akan mencari pemahaman mendalam tentang kerangka hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

### **Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Penempatan Penahanan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak di Indonesia**

Kasus yang terjadi di wilayah hukum kabupaten Sukabumi anak yang dalam menjalani proses peradilan nya selain di tempatkan sementara di Ruang Pelayanan Khusus Polres juga dititipkan di Lapas Kelas IIB Warungkiara atau ada beberapa anak yang dititipkan di Sentra Phalarmartha Sukabumi.

Jika kita kembali melihat kedalam Undang-Undang Anak itu seharusnya dalam menghadapi proses hukum ditempatkan di LPAS atau di LPKS, karena tidak adanya tempat penahanan khusus anak dan dikhawatirkan anak melarikan diri maka pihak penahan menitipkan di Lapas kelas IIB Warungkiara khususnya bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan tindak pidana di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan keterangan tersebut sudah dinyatakan dengan jelas bahwa anak yang berkonflik dengan hukum di kabupaten Sukabumi selama menjalani proses peradilannya apabila anak tersebut ditahan akan ditempatkan atau dititipkan di Lapas Warungkiara yang dimana Lapas tersebut sebetulnya bukanlah Lapas khusus untuk anak, dan apabila dilihat dari jumlah kasus pidana anak di Kabupaten Sukabumi selama kurun waktu 2 (dua) tahun saja sudah mengalami peningkatan. Selain itu ada tempat alternatif yang juga bisa dijadikan tempat untuk menitipkan Anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai pelaku, korban maupun saksi, yaitu di Sentra Phalarmartha milik Kementerian Sosial yang lokasinya berada di wilayah Cibadak Kab. Sukabumi, Sentra Phalarmartha sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial menjadi instansi multi layanan, sehingga tempat tersebut dapat melayani juga Anak yang berhadapan dengan Hukum baik anak sebagai pelaku, saksi maupun sebagai korban, hal ini tentunya merupakan langkah positif yang dapat menjadi solusi atas permasalahan minimnya tempat penahanan anak di wilayah kabupaten Sukabumi, namun demikian dilihat dari segi keamanan memang rentan bagi anak yang berkonflik dengan hukum untuk melarikan diri, dan dalam hal ini tentunya menjadi kendala dan kekhawatiran pihak penahan ketika anak yang dititipkan di Sentra Phalarmartha melarikan diri, sehingga harus ada regulasi yang jelas terkait pertanggungjawabannya ketika ada anak berkonflik dengan hukum dititipkan penahanannya di tempat tersebut kemudian melarikan diri.

Dalam hal ini pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkiara yang menerima tahanan anak tentunya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengakomodir semua kebutuhan untuk memeberikan pelayanan dan perawatan terhadap anak walaupun mungkin tidak seperti konsep ideal sebuah Lembaga yang memang khusus untuk menempatkan anak selama menjalani proses hukumnya, namun selama ini Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Lapas Kelas IIB Warungkiara dalam pemenuhak hak-hak anak sudah dapat berjalan dengan baik.

Kebutuhan ABH dan Hak-Hak ABH sudah semaksimal mungkin dipenuhi, seperti pelaksanaan ujian sekolahnya bekerjasama dengan pihak sekolah dan memfasilitasinya seperti menyediakan perangkat komputer dan ruangan khusus. Fasilitas perpustakaan untuk membaca buku untuk menambah wawasan anak. Terdapat klinik yang memadai dan sudah berizin operasionalnya serta

fasilitas penunjang lainnya seperti oksigen, blangkar, kursi roda, ambulance. Dan terdapat kunjungan daring melalui fasilitas wartel yang ada di Lapas sebagai alat komunikasi anak dengan keluarganya di rumah.

Berdasarkan hasil observasi ke tempat Penempatan penahanan anak di Lapas Kelas IIB Warungkiara, dapat dilihat bahwa fasilitas untuk menunjang kebutuhan anak khususnya dalam segi pendidikan dan kesehatan memang sudah sangat di perhatikan oleh pihak lembaga.

Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Penempatan Penahanan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia yang mencakup pasal 105 ayat (1) yang berbunyi : “Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPAS di Provinsi”.

Namun kini undang-undang tersebut dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, berdasarkan data yang menunjukkan bahwa angka tindak pidana yang dilakukan oleh anak terus meningkat dari tahun ke tahun maka hal tersebut perlu adanya revisi atas pasal yang mengatur bahwa LPKS, LPAS, dan LPKA ini tidak hanya wajib di bangun per provinsi melainkan harus dibangun pada setiap kota/kabupaten khususnya kota/kabupaten yang memiliki angka tindak pidana anak dengan skala tinggi, hal tersebut juga dapat membantu aparat penegak hukum untuk menempatkan anak dalam menghadapi proses hukum sehingga kepentingan terbaik bagi anak dapat dipenuhi. Pengembangan konsep seperti ini dapat memerlukan perubahan dalam undang-undang dan peraturan yang ada, yang dapat dilakukan melalui proses legislasi.

Selaku Lembaga Perasyarakatan dalam menerapkan kebijakan sangat memperhatikan SOP serta memperhatikan perlakuan bagi anak sesuai UU SPPA No.11 Tahun 2012. Contohnya Apabila ada keluarga yang meninggal pihak Lapas tentunya dapat memberikan izin keluar bagi Anak tentunya dengan berkoordinasi dengan pihak penahan, atau kebijakan seperti setiap Tahanan Anak yang baru masuk dalam rangka pembinaan dites dulu kemampuan membaca Al-Qur'an ataupun bacaan shalat bagi anak yang beragama Islam.

Kebijakan yang diterapkan di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Warungkiara Sukabumi juga telah menyesuaikan dengan Undang-undang sistem peradilan pidana anak dimana segala tindakan akan selalu dikoordinasikan dengan pihak penahanan, jadi tidak serta merta berjalan dengan sendirinya, dan di lembaga ini pun hal positifnya adalah menerapkan kebijakan untuk diadakannya program pembinaan kepribadian seperti halnya pembinaan keagamaan untuk menambah wawasan anak seputar pengetahuan keagamaan bagi setiap anak yang masuk ke tempat penitipan dan penahanan tersebut, sehingga untuk pembinaan di bagian pendidikan pun akan terkoordinir dengan baik dan hak-hak Pendidikan anak dapat terpenuhi dengan baik.

Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menerangkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan perlu dilakukan upaya mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya

Karena sejauh ini hambatan yang paling berarti yaitu hanya terkait tempat saja yaitu tidak ada blok khusus anak maka upaya yang bisa kami wujudkan demi kepentingan anak tersebut yakni meskipun blok tidak ada khusus anak akan tetapi kamar dipisahkan dengan dewasa dan kami sediakan kamar khusus anak, kemudian untuk masalah program khusus anak kami upayakan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan seperti pengajian khusus untuk anak dikelompokkan terpisah dengan dewasa serta mendapatkan pengawasan dari staf pembinaan.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 salah satunya mengatur terkait penempatan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu di Lembaga Penempatan Anak (LPAS) dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), namun sejak diundangkan hal tersebut belum dapat terealisasi secara maksimal, sehingga Anak yang berkonflik dengan hukum masih banyak yang di tempatkan di tempat penahanan Polsek, Polres, maupaun Lapas, hal tersebut tentunya sangat rentan Anak yang Berkonflik dengan hukum berinteraksi atau satu lingkungan dengan tahanan dewasa yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh negatif terhadap anak. Aparat penegak hukum pun dalam hal ini pihak Kepolisian, Jaksa maupun hakim tentunya mengalami kesulitan karena minimnya fasilitas tempat penahanan khusus anak sehingga hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang tidak dapat terpenuhi secara maksimal.

Permasalahan tersebut di atas tentunya membuat pihak yang berwenang membuat alternatif tempat penahanan bagi anak yang berkonflik dengan hukum untuk dapat memisahkan anak yang berkonflik dengan hukum dengan Tahanan Dewasa sebagaimana yang dilakukan di wilayah kabupaten Sukabumi dalam hal ini Polres Sukabumi dan Lembaga Masyarakat Kelas IIB Warungkiara yang sudah membuat tempat penahanan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum walaupun memang untuk standar fasilitasnya tidak seperti halnya di LPAS maupun di LPKS, namun hal tersebut merupakan upaya positif untuk memfasilitasi anak yang berkonflik dengan hukum sehingga kepentingan terbaik bagi anak dapat direalisasikan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Minimnya fasilitas dan sarana prasarana yang menunjang perawatan anak selama proses penahanan, Sebagai implementasi dari "rumah pengasuhan alternatif", tentunya merupakan sebuah permasalahan yang harus dicarikan solusi alternatif untuk dapat memenuhi hak anak dalam mendapatkan perawatan selama proses penahanan, idealnya dibangun Lembaga Penempatan Anak Sementara dengan konsep tataruang yang menyerupai rumah yang memiliki ruang-ruang privat (seperti kamar, tempat tidur, tempat penyimpanan barang pribadi, serta kamar mandi) dan ruang-ruang publik (seperti sarana olah raga, tempat ibadah, tempat belajar/pelatihan, dapur umum, serta tempat pertemuan dengan keluarga, petugas masyarakat, dan pendamping).

Bagi yang menjalankan rehabilitasi ataupun pembinaan di Sentra Phalartha disebut dengan Penerima Manfaat (PM) dan ada beberapa cara untuk memasukan Anak maupun dewasa ke Sentra Phalartha salah satunya daftar sendiri atau rujukan dari pihak luar baik putusan pengadilan ataupun titipan dari Polres dan kejaksaan itupun diterima dengan kriteria tertentu dan melihat kondisi anaknya serta situasi di internal Sentra Phalartha supaya tidak terjadi masalah dikemudian harinya.

Selain itu yang menjadi tempat Penempatan penahanan Anak di Kabupaten Sukabumi ditempatkan di Polres Sukabumi tentunya bagi yang tindak pidananya dilakukan di wilayah hukum Polres Sukabumi, di Polres Sukabumi Anak yang Berkonflik dengan Hukum ditempatkan di ruang khusus yang terpisah dengan tahanan dewasa. Perkara bagi anak yang Berkonflik dengan Hukum di wilayah hukum Polres Sukabumi dipusatkan di Unit PPA Polres Sukabumi. Adapun Tahapan proses penahanan terhadap ABH setelah pihak Kepolisian menerima laporan dari korban, dari Masyarakat maupun dari anggota Kepolisian yang melakukan patroli ataupun operasi dan kedatangan ada ABH yang diduga melakukan tindak pidana tentunya dilakukan pendekatan persuasif terhadap ABH maupun orangtuanya dengan melakukan pemanggilan terhadap ABH dan Orangtuanya untuk mendampingi ABH ataupun menjemput langsung ABH oleh anggota Kepolisian untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian diputuskan ditahan atau tidaknya ABH dengan beberapa pertimbangan. Proses penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) di wilayah hukum Polres Sukabumi dipusatkan di Unit PPA Polres Sukabumi sehingga tidak ada perkara ABH yang ditangani di Polsek begitu juga untuk tempat penahanannya tidak ada yang dititipkan di Polsek semua terpusat di Unit PPA Polres Sukabumi yang memiliki ruang khusus untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Fokus penelitian ini adalah Analisis Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penempatan penahanan Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum kabupaten Sukabumi khususnya di tempat penahanan atau penempatan sementara bagi anak yang berkonflik dengan hukum yakni dilakukan di tiga instansi yaitu di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Warungkiara Kabupaten Sukabumi, kemudian di Sentra Phalartha Sukabumi dan di Polres Sukabumi, guna mencari sumber data primer berupa rekapan data anak yang berkonflik dengan hukum dan melakukan wawancara kepada 5 (lima) orang Informan yang berasal dari perwakilan masing-masing instansi untuk memperoleh data yang lebih mendalam tentang a). Data laporan kasus pidana anak yang harus dilakukan Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan oleh Balai Perasyarakatan (BAPAS) Kelas I Bandung untuk wilayah kabupaten Sukabumi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, Data anak yang ditahan di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Warungkiara, data anak yang di tahan di Polres Sukabumi serta data anak yang dititipkan di Sentra Phala Martha. b). Kondisi instansi/lembaga yang menjaditempat penahanan dan penempatan sementara bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang meliputi: tempat Penahanan dan Penempatan sementara bagi anak yang berkonflik dengan hukum selama proses peradilan masih berjalan, Sistem kebijakan yang di terapkan oleh setiap instansi, sarana dan prasarana yang terdapat di instansi.

Dari hasil rekapan data Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung mengenai kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada Tahun 2021 dan 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

- 1) Jumlah tindak pidana anak yang masuk ke Balai Pemasayrakatan Kelas I Bandung Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 dari wilayah hukum Kabupaten Sukabumi total berjumlah 57 (lima puluh tujuh) laporan, sedangkan jumlah anak yang telah ditahan di tempat penahanan Anak total berjumlah 41 Orang hasil dari rekap ketiga instansi atau lembaga yang menjadi tempat Penempatan penahanan Anak.
- 2) Umur anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah kabupaten Sukabumi berdasarkan data laporan yang ada sebagian besar berusia di atas 14 Tahun oleh karena itu anak yang sudah berusia 14 (empat belas) tahun ke atas tersebut sudah dapat dilakukan penahanan terlebih untuk tindak pidana dengan ancaman pidana diatas 7 (tujuh) tahun serta anak yang berkonflik dengan hukum berusia di atas 14 (empat belas) tahun ke atas dapat dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Jenis tindak pidana yang paling umum dilakukan oleh anak berdasarkan laporan kasus pidana anak tahun 2021 sampai dengan 2022 adalah melanggar Undang Undang Perlindungan Anak Pasal yang merupakan jenis tindakan pidana dengan rata-rata ancaman pidana penjara mulai dari 7 (tujuh) tahun atau lebih yang dapat dilakukan tindakan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Namun sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana yang diperuntukan yakni sebagai berikut:
  - a. Pidana pokok: pidana peringatan, pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara;
  - b. Pidana tambahan: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.
- 4) Pembimbing Kemasyarakatan mmeberikan rekomendasi sesuai dengan kebutuhan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu diantaranya Diversi, pengawasan, pembinaan dalam Lembaga, pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung dan Latihan Kerja di Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor dengan tetap memperhatikan perilaku anak selama dalam masa proses peradilan yang di tempatkan di tempat penahanan Anak bagi anak yang menjalani penahanan dan berupaya tidak menghilangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri.
- 5) Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah kabupaten Sukabumi terbilang cukup

tinggi dengan data yang ditemukan dalam periode 2 (dua) tahun saja sudah terdapat 57 kasus, dalam hal ini Khususnya di wilayah Kabupaten Sukabumi aparat penegak hukum masih mengalami kendala dalam hal ketersediaan tempat Penempatan penahanan anak karena tidak tersedianya fasilitas tempat penahanan yang dikhususkan untuk anak yang berdasarkan standar kebutuhan pemenuhan hak-hak Anak yang berkonflik dengan hukum

- 6) Atas dasar hal tersebut dapat diartikan bahwa penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak di wilayah hukum Kabupaten Sukabumi ini masih belum secara optimal menerapkan kebijakan dari prinsip tersebut, terutama dalam konteks perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum. Maka dari itu hal ini menjadi suatu bahan analisis yang dapat dijadikan sumber referensi sekaligus saran untuk membangun penegakan hukum khususnya bagi anak di Indonesia agar lebih mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan cara menghadapi salah satu tantangan utama yakni soal ketersediaan fasilitas penahanan dan penempatan khusus untuk anak-anak di sistem peradilan pidana.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Penempatan Penahanan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial belum dapat terealisasi secara optimal. Aparat penegak hukum pun dalam hal ini pihak Kepolisian, Jaksa maupun hakim tentunya mengalami kesulitan karena minimnya fasilitas tempat penahanan khusus Anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Upaya Mewujudkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Penempatan Penahanan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum memuat pengembangan Konsep Untuk Mewujudkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Proses Penempatan dan Penahanan, Pengembangan konsep seperti ini dapat memerlukan perubahan dalam undang-undang dan peraturan yang ada, yang dapat dilakukan melalui proses legislasi. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan sebagai upaya pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penempatan penahanan anak yang berkonflik dengan hukum, diantaranya:
  - a. Pengembangan Rancangan Undang-Undang (RUU): Rancangan undang-undang ini harus jelas dan spesifik dalam menentukan persyaratan dan kriteria untuk membangun fasilitas LPKA, LPAS dan LPKS di tingkat Kota/Kabupaten.
  - b. Advokasi: Identifikasi pihak-pihak yang mendukung perubahan ini, termasuk LSM, kelompok advokasi anak, akademisi, dan individu yang peduli dengan masalah ini.
  - c. Lobi dan Negosiasi: Lakukan lobi dengan anggota parlemen dan pihak berwenang untuk mendukung RUU yang Anda usulkan. Berpartisipasi dalam diskusi-diskusi legislatif yang berkaitan dengan perubahan undang-undang ini.
  - d. Monitoring dan Evaluasi: Setelah perubahan diadopsi, penting untuk terus memantau implementasi dan efektivitasnya. Pastikan bahwa perubahan tersebut mencapai tujuan perlindungan anak yang diinginkan.

### **Saran**

Setiap Instansi yang menjadi tempat alternatif penahanan anak berkonflik dengan hukum mesti melakukan koordinasi dengan pihak- pihak terkait untuk pemenuhan hak-hak anak yang memang belum dapat sepenuhnya terealisasi dengan cara menyiapkan sumber daya manusia yang memumpuni, dengan diberikannya pelatihan-pelatihan terhadap para petugas untuk lebih mendalami ilmu tentang sistem peradilan anak, pemerintah dan aparat penegak hukum setempat di kemudian hari dapat

membuat tempat yaitu rumah aman untuk penitipan Anak Berkonflik dengan Hukum dibawah kendali Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) ataupun menjadikan lembaga sosial yang ada untuk dijadikan sebagai Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial sehingga dapat dijadikan tempat penitipan ataupun tempat penahan anak sementara dalam menghadapi proses hukum.

Upaya pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penempatan penahanan anak yang berkonflik dengan hukum sederhana nya dapat dilakukan memberikan pelatihan khusus tentang penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak kepada petugas yang menangani kasus khusus anak sebelum secara resmi mendirikan LPKS, LPAS, dan LPKA di setiap Kota atau Kabupaten dan pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat atau kementerian terkait untuk membuat rumah aman bagi anak yang berkonflik dengan hukum untuk menghadapi proses hukum sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Tesis, Rineka Cipta, Jakarta, 2021.
- Angger Sigit Pramukti, S.H., dan Fuady Primaharsya. Sistem Peradilan Pidana Anak, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Ashofa Burhan, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2000. Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 1995.
- Fransiska Novita Eleanora, dkk. Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, Madza Media Indonesia, Malang, 2021
- Iman Jauhari, Kajian Yuridis terhadap Penerapan Hak-hak Anak dan Penerapannya, Disertasi Doktor, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2005.
- Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011. Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.
- Michael Freeman, A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child Article 3: The Best Interests of The Child, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2007.
- Nashriana. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.
- R. Abdussalam, Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat, Jakarta, Restu Agung, 2006.
- Setia Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011.
- Trisno Raharjo, Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia, Yogyakarta, Mata Padi Persindo, 2011.
- Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan praktiknya, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, Persada, 2003.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Alumni, 1991.
- Soedjono Dirjosiworo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada 1983.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

**C. Sumber Lain**

Agus Darwanta, Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (The Best Interest of The Child) dalam Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Jurnal Reformasi Hukum, Vol. XXIV No. 1, Januari-Juni 2020

Bagi Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Kajian Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr”, Jurnal Yudisial, 10, 1 (2017)

Y. A Triana Ohoiwutun dan Samsudi, “Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik

Dewi Sartika, Principles of Protection of Children Committing Criminal Acts, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 4 No. 2, Desember 2019

Mashuril Anwar, M. Ridho Wijaya, Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Undang Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 2 (2019): 265-292

Ni Ketut Wiratny, Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Raad Kertha, Vol. 01, No. 01 Februari 2018